



PUTUSAN

Nomor 3279/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Kebumen 24 September 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 09 Februari 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 19 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 3279/Pdt.G/2023/PA.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013, **Pemohon** dengan **Termohon** telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatjati., Kota Jakarta Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah No: 1177/19/VIII/2013, Jakarta 21 Agustus 2013.
2. Bahwa setelah menikah antara **Pemohon** dengan **Termohon** tinggal bersama di XXX sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3279/Pdt.G/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama dalam perkawinan **Pemohon** dan **Termohon** hidup rukun sebagai suami-istri (ba'da dukhul) sesuai ajaran agama dan amanat undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Tidak karuniai Anak.:

4. Bahwa pada mulanya suasana rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** berjalan harmonis, namun Pada bulan Mei 2016, suasana rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** mulai sering terjadi perselisihan dan sering terjadi percekcoan faktor penyebabnya antara lain.;

a. Bahwa Termohon/istri, tidak ada upaya untuk memperoleh keturunan, tidak mau mengikuti Program Hamil, Termohon/istri tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon/suami.

b. Bahwa Termohon/istri kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon/istri susah untuk dinasehati, sehingga Pemohon/suami sering di buat tidak nyaman berada dirumah.

c. Bahwa Termohon/Istri tidak jujur dan tidak terbuka dalam urusan rumah tangga kepada Pemohon. sering meminjam uang tanpa ijin dari Pemohon/suami sehingga, tagihan tersebut di bebaskan kepada Pemohon/suami.

d. Bahwa antara Termohon/istri, dengan Pemohon/suami sudah pisah rumah sejak Bulan Maret 2022, s.d sekarang atau selama 2 th lamanya, sudah tidak ada Nafkah Batin, selayaknya hubungan suami istri.

5. Bahwa, puncak Perselisihan dan percekcoan pada Maret 2022 serta antara Pemohon dengan Termohon terjadi Pisah Rumah, Pemohon/suami meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak sanggup hidup bersama Termohon/istri sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini atau selama 2 th lamanya.

6. Bahwa pernah upaya untuk damai **Pemohon** dan **Termohon** serta **keluarga Pemohon dan Termohon**, tetapi segala upaya untuk menyatukan tak berhasil sebagai pasangan suami istri yang langgeng

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3279/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nampaknya sudah sulit terwujud, hal mana telah sama-sama dirasakan terus menerus oleh **Pemohon** sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun, berkesinambungan dalam sebuah rumah tangga yang damai, Dengan demikian demi kebaikan masa depan **Pemohon**, maka tidak ada jalan lain yang terbaik selain mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

7. Bahwa dengan kejadian fakta-fakta tersebut rumah tangga antara **Pemohon** dengan **Termohon** sudah tak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat (f), sudah sulit dipertahankan lagi oleh karenanya **Pemohon** menyatakan tidak bersedia lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama **Termohon**, dan sekaligus **Pemohon** minta diceraikan dari **Termohon**;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan PerUndang-Undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan serta mengabulkan permohonan **Pemohon**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak **Pemohon**;
2. Mengizinkan kepada **PEMOHON (XXX)**, untuk menjatuhkan Thalak satu RAJ'I terhadap diri **TERMOHON (XXX)**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Hukum.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 3279/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 04 Oktober 2023, dan tanggal 12 Oktober 2023. Termohon telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3279/Pdt.G/2023/PA.Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 1177/19/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 atas nama XXX dengan XXX di keluarkan oleh KUA Kramat Jati Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Pemohon mengajukan bukti saksi dari keluarga dan tetangga dekatnya sebagai berikut :

1. XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Kayawan Swasta, tempat tinggal di XXX,, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B  
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saya adalah adik Pemohon Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Agustus 2013 di KUA Kramat Jati Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Mei 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon/istri, tidak ada upaya untuk memperoleh

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3279/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan, tidak mau mengikuti Program Hamil, Termohon/istri kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon/Istri tidak jujur dan tidak terbuka dalam urusan rumah tangga kepada Pemohon. sering meminjam uang tanpa ijin dari Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2022, sampai saat ini kurang lebih 1 tahun 7 bulan yang lalu lamanya;

- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;

- Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX,, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B  
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Agustus 2013 di KUA Kramat Jati Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXX;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak Mei 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon/istri, tidak ada upaya untuk memperoleh

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3279/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan, tidak mau mengikuti Program Hamil, Termohon/istri kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon/Istri tidak jujur dan tidak terbuka dalam urusan rumah tangga kepada Pemohon. sering meminjam uang tanpa ijin dari Pemohon;

- Bahwa, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2022 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 7 bulan yang lalu lamanya dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

- Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR ;

## Dalam Pokok Perkara

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3279/Pdt.G/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa gugatan pokok adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : *“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*.

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon benar sebagaimana tercantum dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kramat Jati Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Pemohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXX, belum dikaruniai anak, sejak Mei 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon/istri, tidak ada upaya untuk memperoleh keturunan, tidak mau mengikuti Program Hamil, Termohon/istri kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon/istri tidak jujur dan tidak terbuka dalam urusan rumah tangga kepada Pemohon. sering meminjam uang tanpa ijin dari Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3279/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah beberapa kali memberi saran kepada Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari kedua belah pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 21 Agustus 2013 di KUA Kramat Jati Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama terakhir di XXXdan dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Mei 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon/istri, tidak ada upaya untuk memperoleh keturunan, tidak mau mengikuti Program Hamil, Termohon/istri kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon/Istri tidak jujur dan tidak terbuka dalam urusan rumah tangga kepada Pemohon. sering meminjam uang tanpa ijin dari Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut sejak Maret 2022 dimana antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasihati Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil.

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Pemohon yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3279/Pdt.G/2023/PA.Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *“Antara suami dan isteri”* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
2. *“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”* : fakta hukum pada angka 3 dan 4 tersebut telah menunjukkan sejak Mei 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon/istri, tidak ada upaya untuk memperoleh keturunan, tidak mau mengikuti Program Hamil, Termohon/istri kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon/Istri tidak jujur dan tidak terbuka dalam urusan rumah tangga kepada Pemohon. sering meminjam uang tanpa ijin dari Pemohon yang puncaknya sejak Maret 2022 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang.
3. *“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon ;-

Menimbang, bahwa ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari saksi-saksi orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas gugatan Pemohon juga memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu: “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” dan telah terpenuhi pula maksud pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 133 KHI yaitu:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3279/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Termohon meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang telah berlangsung lama disebabkan karena Termohon/istri, tidak ada upaya untuk memperoleh keturunan, tidak mau mengikuti Program Hamil, Termohon/istri kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon/Istri tidak jujur dan tidak terbuka dalam urusan rumah tangga kepada Pemohon. sering meminjam uang tanpa ijin dari Pemohon kemudian telah pisah rumah dan keduanya telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga".*

Pasal 9 : (1). *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".-*

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3279/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis, yaitu ketentuan dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi: -

*“Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim ( tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidak mampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Pemohon dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan jatuh talah satu bain sughra dari Termohon kepada Pemohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar putusan

## MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3279/Pdt.G/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX), di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 278.000,- ( dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami A. Mahfudin, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Yulisma, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**A. Mahfudin, S.Ag. M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttc

**Drs. Ahmad Zawawi, M.H.**

**Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3279/Pdt.G/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Yulisma, S.H.**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	168.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>298.000,00</b>

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3279/Pdt.G/2023/PA.Bks